



## PUTUSAN

Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, status kawin, pendidikan terakhir, Strata Satu (S.1), bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxx. Dalam hal ini dikuasakan kepada **Syamsul Bahri, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SYAMSUL BAHRI, S.H. & PARTNERS" beralamat di Komp. Perum. NTI Jalan Manggis 2 Blok M. No. 4, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 71 SK Daf/2020/PA.Maros tanggal 8 September 2020 selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, status kawin, pendidikan terakhir Strata Satu (S.1), bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dalam

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 1 dari 36 halaman



hal ini dikuasakan kepada **Munir, S.H., M.H., Tekad Fitryanto, S.H. dan Sarzani Ahmadi, S.H.** adalah Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum “**Munir, S.H., M.H & Associates**”, beralamat di Jalan Prof.DR.Ir.Sutami, Bulurokeng-Biringkanaya, Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 88 SK Daf/2020/PA Maros tanggal 14 Oktober 2020 selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Tanggal 8 September 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019/13 Syawwal 1440 H. dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/31/VI/2019, tanggal 18 Juni 2019;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelum menikah masing-masing berstatus Duda dan Janda;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 2 dari 36 halaman



rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon bersama anak bawaan Pemohon dan ibu kandung Pemohon di Jalan Tamalanrea Selatan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok M. No. 267, Rt/Rw:002/008, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
  - b. Termohon sering marah-marah dan kasar serta mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon;
  - c. Termohon sangat boros dalam keuangan dimana Termohon sering berbelanja barang-barang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - d. Termohon masih sering meminum-minuman beralkohol walau sudah diberi nasehat dan teguran oleh Pemohon;
  - e. Termohon tidak menyayangi anak-anak Pemohon serta tidak menghormati Ibu kandung Pemohon;
  - f. Apabila Pemohon pulang kerja Termohon tidak pernah menyambut Pemohon serta tidak menyediakan makan untuk Pemohon dan hanya tinggal di kamar sambil main Handphone;
  - g. Termohon masih sering berhubungan dengan mantan-mantannya melalui sosial media;

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 3 dari 36 halaman



7. Bahwa keadaan Ibu Pemohon yang terkena Stroke justru mendapat perlakuan kasar oleh Termohon apabila Pemohon tidak berada di rumah hingga Termohon pernah mengusir Ibu Pemohon sebanyak dua kali dari rumah begitu pula kepada anak-anak Pemohon yang tidak mendapat kasih sayang serta perhatian seorang ibu justru malah sebaliknya dan kepada saudara Pemohon dimana Termohon tidak pernah menghargai keluarga Pemohon;
8. Bahwa Termohon sudah sering pulang ke rumah orang tuanya apabila terjadi pertengkaran namun Pemohon tetap sabar dan datang menjemput untuk kembali tinggal bersama Pemohon;
9. Bahwa pemohon sebagai suami telah menasehati Termohon untuk berubah dan menjadi istri yang taat serta patuh kepada suami dan menyayangi anak-anak Pemohon namun Termohon justru semakin marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon bahkan Termohon sudah ingin mengajukan cerai gugat terhadap Pemohon;
10. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2020 Termohon mengambil semua pakaian serta barang-barangnya dan kembali ke rumah orang tuanya di Maros dan tinggal hingga sekarang ini;
11. Bahwa Pemohon sudah tidak tahan atas sifat dan perilaku Termohon sehingga ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;  
Berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 4 dari 36 halaman



2. Memberi izin kepada Pemohon **H.Herianto Baharuddin bin Baharuddin** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **xxxxxxxxxxxxxxx** di depan sidang Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
- Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Harmoko Lestaluhu, S.HI., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 September 2020 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim Mediator juga tidak berhasil, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan Jawaban sebagai berikut:

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 5 dari 36 halaman



**DALAM EKSEPSI**

Bahwa perlu untuk diketahui antara Pemohon dan Termohon, walaupun telah pisah rumah namun masih berhubungan layaknya pasangan suami istri sampai dengan tanggal 16 September 2020. Hal ini jelas belum melewati 3 (tiga) bulan;

Bahwa, oleh karena itu sudah sangat jelas Gugatan Pemohon Cacat Formil maka pantaslah untuk ditolak;

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas dan terinci diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menikah pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019/13 Syawal 1440 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/31/VI/2019, tanggal 18 Juni 2019;
3. Bahwa tidak benar poin 6 (enam) huruf a, Termohon sudah menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik, sampai Termohon lebih mementingkan Pemohon daripada kepentingan lain;
4. Bahwa tidak benar poin 6 (enam) huruf b, Pemohonlah yang selalu berbicara keras dan kasar dan Termohon selalu bersabar, karena paham betul apa arti dalam berumah tangga;
5. Bahwa tidak benar poin 6 (enam) huruf c, Termohon merasa apa yang sudah didalilkan oleh Pemohon sangat berlebihan, karena tidak sesuai dengan fakta hidup selama kebersamaan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa tidak benar poin 6 (enam) huruf d, apa yang dilakukan Termohon untuk membersihkan kandungan sesuai dengan saran

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 6 dari 36 halaman



medis untuk membersihkan kandungan Termohon akibat dari keguguran dan yang membelikan minuman tersebut adalah Pemohon sendiri selaku suami Termohon;

7. Bahwa tidak benar poin 6 (enam) huruf e, Pemohon menuduh Termohon dengan sesuatu hal yang mengada-ada, selama hidup bersama dengan Pemohon tidak pernah terjadi perselisihan antara Termohon dan anak serta ibu Pemohon. Bahwa Termohon memiliki anak bawaan dan setelah menikah dengan Pemohon anak Termohon bersama ke neneknya (orang tua Termohon), hal ini dilakukan Termohon agar fokus mengurus Pemohon, anak dan ibunya sampai Termohon berpisah dengan anaknya. Agar bisa menjalankan fungsi dan kewajiban seorang istri yang baik;
8. Bahwa tidak benar pada poin 6 (enam) huruf f, Termohon saat itu sakit infeksi saluran kencing dan tanpa sepengetahuan Pemohon segala aktifitas rumah masih dalam jangkauan Termohon dengan cara memberikan arahan kepada orang yang kerja di rumah Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa tidak benar pada poin 6 (enam) huruf g, Termohon tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Pemohon;
10. Bahwa tidak benar pada poin 7 (tujuh), Termohon mengharapkan apa yang didalilkan Pemohon bisa dibuktikan dalam saat proses pembuktian dalam persidangan nanti;
11. Bahwa tidak benar pada poin 8 (delapan), Termohonlah yang selalu pulang sendiri ke rumah tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon saat ada pertengkaran;
12. Bahwa tidak benar pada poin 10, saat Termohon fokus pada pemulihan dari penyakit yang diderita yaitu keguguran dan infeksi saluran kencing dalam masa periode itu Pemohon selalu marah-marah dan berkata kasar. Puncaknya Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama dan mengantar Termohon kembali

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 7 dari 36 halaman



kerumah orang tua Termohon dan pakaian Termohon diantar ke rumah oleh seseorang merupakan suruhan dari Pemohon;

Bahwa sampai saat ini Termohon masih mengharapkan Pemohon yang dulu Termohon kenal, dengan harapan rumah tangga masih bisa disatukan kembali.

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Gugatan Pemohon Konvensi adalah cacat formil;

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Demikian jawaban yang kami ajukan, atas dikabulkannya kami haturkan terima kasih, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon selanjutnya mengajukan Replik sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa tanggapan Pemohon atas eksepsi Termohon Cacat Formil, bahwa Pemohon telah berulang kali sabar atas sifat dan perilaku Termohon namun Termohon tetap tidak berubah. Sebab pernikahan sejatinya untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warahmah namun pernikahan antara Pemohon dan Termohon sulit untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut sehingga Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon, dan dimuka sidang Pemohon menyatakan sejak mengajukan permohonan cerai talak ini tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Termohon;

**DALAM KONVENSI**

1. Segala hal yang telah terurai pada bahagian Eksepsi adalah merupakan bahagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 8 dari 36 halaman



2. Bahwa Pemohon menolak dan membantah segala hal yang telah dikemukakan oleh Termohon, kecuali hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon;
3. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh Termohon dalam Jawabannya, dimana Termohon memutar-balikkan fakta yang sebenarnya adapun penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus sebagaimana permohonan Pemohon point 6 mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa diteruskan dan lebih baik diputus perceraian;
4. Bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon dan menyayangi anak-anak Pemohon serta ibu Kandung Pemohon justru membuktikan Termohon telah gagal menjadi istri, ibu dan seorang menantu yang membawa kedamaian dalam keluarga Pemohon;

Berdasarkan segala hal yang telah terurai di atas, Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon.

DALAM KONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.

Demikian, atas dikabulkannya kami haturkan terima kasih, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik tersebut, Termohon selanjutnya mengajukan Duplik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa apa yang menjadi tanggapan Pemohon hanyalah dalil yang mengada-ada dan bukan merupakan dasar hukum, sehingga sudah sepatutnya Eksepsi Termohon diterima.

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 9 dari 36 halaman



**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas dan terinci diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa tidak benar pada poin 3 (tiga) Termohon telah menjelaskan dan tetap pada eksepsi/jawaban yang tertulis dalam nomor 3,4,5,6,7,8,dan 9;
3. Bahwa tidak benar pada poin 4 (empat), Termohon meninggalkan anak kandungnya dan diasuh oleh orang tua Termohon. Agar bisa mengabdikan sebagai istri yang baik kepada Pemohon, orang tuanya, dan anaknya;

Berdasarkan segala hal yang telah terurai di atas, Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan gugatan Pemohon Konvensi adalah cacat formil.

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Demikian, atas dikabulkannya kami haturkan terima kasih, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam jawaban konvensi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi yang menghendaki perceraian maka menurut hukum Tergugat Rekonsensi tidak dapat melepaskan tanggung jawab begitu saja sebagai suami;

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 10 dari 36 halaman



3. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang pekerja yang bekerja disalah satu bidang Kontraktor dan memiliki penghasilan;
4. Bahwa bilamana Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi maka ada beberapa hal dimana Penggugat Rekonvensi menuntut hak sebagai istri dan hal tersebut merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami antara lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tentang akibat talak mengatur : *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*
  - a. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut Qabla al Dhukul;
  - b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
5. Selanjutnya dikarenakan telah berpisah selama 2 bulan Tergugat Rekonvensi juga sudah tidak memberikan nafkah bulanan sebagaimana sebagai kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah lampau tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian Rp.25.000.000 X 2 bulan = Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);
6. Bahwa selain itu, Tergugat Rekonvensi juga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 2 bulan dengan rincian 2 bulan X Rp.10.000.000,- = Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan dan menjalankan tanggung jawab yang maksimal kepada Tergugat Rekonvensi maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 11 dari 36 halaman



Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nafkah maskan dan kiswa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000,- x 2 Bulan = Rp. 50.000.000,- ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- x 2 Bulan = Rp. 20.000.000,- ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar (Rp. 20.000.000,-) serta Maskan dan Kiswa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar (Rp. 20.000.000,-);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul selama perkara ini berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang kami ajukan, atas dikabulkannya kami haturkan terima kasih, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat selanjutnya mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa segala hal yang telah terurai pada bahagian Konvensi adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa mengenai nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi, hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Penggugat Rekonvensi sendirilah yang pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi dimana tindakan Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan Tergugat

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 12 dari 36 halaman



Rekonvensi adalah merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam Agama karena merupakan perbuatan “**Nusyuz**” (durhaka) atau dengan kata lain tidak patuh kepada suami dan berdasarkan kaidah hukum Islam, istri yang “Nusyuz” tidak ada nafkah baginya dan layak mendapat azab.

3. Demikian pula dengan Tuntutan nafkah Iddah serta nafkah maskan dan kiswah, hal tersebut tidak dibenarkan sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa istri yang Nusyuz tidak berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya.
4. Mengenai tuntutan uang mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jumlah tersebut tidak sesuai dibanding dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan untuk itu Tergugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menentukan secara adil dan patut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan segala hal yang telah terurai di atas, Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

- Menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat selanjutnya mengajukan Replik sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam duplik konvensi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam replik rekonvensi ini;
2. Bahwa tidak benar pada poin 2 (dua), Pemohon tetap teguh pada dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan pada tanggal 14 Oktober 2020;

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 13 dari 36 halaman



Bahwa Termohon tidak meninggalkan rumah bersama, tapi Pemohonlah yang mengantar Termohon di rumah kedua orang tuanya. Hal ini jelas Termohon bukanlah istri yang Nusyuz terhadap suaminya seperti apa yang didalilkan Pemohon;

3. Bahwa tidak benar poin 3 (tiga) dan (empat) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tentang akibat talak mengatur :

*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. *Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut Qabla al Dhukul;*
- b. *Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Bahwa Termohon tetap pada gugatan Rekonvensi yang merupakan hak Termohon sesuai dengan penjelasan Pasal di atas.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Demikian Replik Penggugat Rekonvensi yang kami ajukan, atas dikabulkannya kami haturkan terima kasih, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat selanjutnya mengajukan Duplik sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tetap pada dalil jawabannya semula serta menolak dan membantah segala yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi, kecuali hal-hal yang diakuinya secara jelas dan tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;



2. Bahwa mengenai gugatan Rekonvensi menyangkut Tuntutan nafkah lampau, nafkah Iddah serta nafkah maskan dan kiswah, hal tersebut tidak dibenarkan sebab istri yang Nusyuz;
3. Mengenai tuntutan uang mut'ah, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan uang sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan segala hal yang telah terurai di atas, Tergugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan.
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah pengajuan Duplik oleh Tergugat Rekonvensi, maka pemeriksaan tahap jawab menjawab untuk perkara rekonvensi dianggap telah cukup;

Bahwa, untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/31/VII/2019, tanggal 18 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode Bukti P.

Bahwa, untuk membuktikan alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kediaman Pemohon di Jalan Tamalanrea Selatan Bumi Tamalanrea Permai Blok M. N.267 Kota Makassar;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut informasi dari ibu Pemohon, Termohon sering keluar rumah dan sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon dan tidak menghormati ibu kandung Pemohon dan mengusir orang ibu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dua kali Termohon mengusir ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Termohon sering minum-minuman beralkohol;
- Bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, dan Termohon tidak menghormati ibu kandung Pemohon bahkan Termohon pernah mengancam mau memukul ibu Pemohon dan mengusir ibu kandung Pemohon keluar dari rumah;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon, bahwa Termohon mengusir ibu kandung Pemohon keluar dari rumah dengan mengatakan "jangan maki tinggal di sini, karena banyak anakta yang lain yang bisa kita tempati";
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon bersama istri dan saksi tidak pernah diajak bicara oleh Termohon selama berada di rumah Pemohon;

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 16 dari 36 halaman



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 17 Juni 2019, di Kelurahan Tamanlanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon juga bersama saksi
  - Bahwa Termohon pernah mengusir saksi keluar dari rumah bersama Termohon dengan mengatakan jangan maki tinggal di sini, karena banyak anak yang lain yang bisa kita tempati;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar bahwa Termohon sering minum-minuman beralkohol;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon menceritakan bahwa Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, dan Termohon tidak menghormati saksi selaku ibu kandung Pemohon dan bahkan Termohon pernah mengancam mau memukul saksi dan Termohon mengusir saksi keluar dari rumah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon;

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 17 dari 36 halaman



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban atau bantahannya,  
Termohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan xxxxxxxxxxxx bertempat kediaman di Lingkungan  
xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx,  
Kabupaten xxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah  
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa selama ini Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis namun dua bulan terakhir tidak rukun lagi;
- Bahwa awalnya saksi sering ke rumah Termohon dan Pemohon di BTP Makassar, saksi melihat keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja, namun dua bulan terakhir setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak, namun dalam pernikahan Termohon bersama Pemohon masing-masing mempunyai anak;
- Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, Termohon tinggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah saksi, akan tetapi Pemohon sendiri yang mengantarnya dan pada saat itu Termohon ingin berobat karena sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon sering minum-minuman beralkohol;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, hanya pada saat Termohon datang ke rumah saksi diantar oleh Pemohon sendiri, karena dipanggil oleh bapaknya untuk berobat karena sering sakit perut;

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 18 dari 36 halaman



- Bahwa sejak Termohon kembali ke rumah saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Pemohon, karena meskipun Termohon berusaha untuk berkomunikasi dengan Pemohon namun Pemohon telah memblokir nomor Termohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah Pemohon kepada Termohon selama pisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tante Termohon;
  - Bahwa selama ini Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis namun dua bulan terakhir tidak rukun lagi;
  - Bahwa saksi sering ke rumah Termohon dan Pemohon di BTP Makassar, saksi melihat keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja, namun dua bulan terakhir setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak, namun dalam pernikahan Termohon bersama Pemohon masing-masing mempunyai anak;
  - Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa setahu saksi, Termohon tinggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orangtuanya, akan tetapi Pemohon sendiri yang mengantarnya dan pada saat itu Termohon ingin berobat karena sakit;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada sikap dan perilaku Termohon yang tidak disukai oleh Pemohon;

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 19 dari 36 halaman



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon sering minum-minuman beralkohol, Termohon adalah anak shalehah tidak mungkin melakukan hal seperti yang disampaikan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan saat Termohon datang ke rumah orangtuanya diantar oleh Pemohon sendiri, karena dipanggil oleh bapaknya untuk berobat karena sering sakit perut;
- Bahwa sejak Termohon kembali ke rumah orangtuanya tidak pernah lagi bertemu dengan Pemohon karena meskipun Termohon berusaha untuk berkomunikasi dengan Pemohon namun Pemohon telah memblokir nomor Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon mengatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dalam persidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi membina rumah tangga tetap ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan mengikuti keinginan Pemohon sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 20 dari 36 halaman



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Termohon dengan NIK: 7309095605870001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti PR.1);
2. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga No. 7371142305042851 atas nama H. Herianto Baharuddin, SH. tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti PR.2);
3. Fotocopy dari Fotocopy Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Makassar tertanggal 26 Juni 2014, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti PR.3);
4. Fotocopy dari Fotocopy Akta Notaris/PPAT CV. Deeta Mas Utama yang dibuat oleh Notaris Thahirah Bijaang, S.H. tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti PR.4);
5. Fotocopy dari Fotocopy gambar alat berat yang dimiliki perusahaan CV. Deeta Mas Utama tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti PR.5);
6. Fotocopy dari Fotocopy gambar alat berat yang dimiliki perusahaan CV. Deeta Mas Utama tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti PR.6);
7. Fotocopy kartu nama H. Herianto Baharuddin, S.H sebagai Direktur CV. Deeta Mas Utama Rental Alat Berat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti PR.7);
8. Fotocopy Hasil Pemeriksaan USG Abdomen RSUD Cahaya Medika atas nama Ny. Megawati tertanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani Dr. Evi Silviani Gusnah, Sp. Rad yang telah

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 21 dari 36 halaman



dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti PR.8);

9. Fotocopy Surat Bukti Gadai Emas tanggal 14 Agustus 2020 atas nama Megawati, S.E sebesar Rp. 9.500.000,- yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti PR.9);
10. Fotocopy Surat Bukti Gadai Emas tanggal 12 Oktober 2020 atas nama Megawati, S.E sebesar Rp. 4.830.000,- yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti PR.10);
11. Fotocopy Data Print Bank BRI Unit Bantimurung Maros tanggal 20 November 2020 atas nama Megawati sebesar Rp. 50.000.00,- yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti PR.11);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi bukti transfer melalui ATM Bank Mandiri atas nama Herianto Baharuddin ke rekening Bank Mandiri Syariah atas nama Megawati pada tanggal 9 September 2020 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 4 Oktober 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tanggal 24 Nopember 2020 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), (Bukti TR.1);

Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menerangkan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, dan menyatakan bahwa saksi yang diajukan dalam konvensi mohon dipertimbangkan dalam rekonvensi, selanjutnya mohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 22 dari 36 halaman



Bahwa, Tergugat dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa, semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon, walaupun telah pisah rumah namun masih berhubungan layaknya pasangan suami istri sampai dengan tanggal 16 September 2020. Hal ini jelas belum melewati 3 (tiga) bulan, oleh karena itu permohonan Pemohon cacat formil;

Menimbang, bahwa tanggapan Pemohon atas eksepsi Termohon, bahwa Pemohon telah berulang kali sabar atas sifat dan perilaku Termohon namun Termohon tetap tidak berubah. Sebab pernikahan sejatinya untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warahmah namun pernikahan antara Pemohon dan Termohon sulit untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut sehingga Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon dan dimuka sidang Pemohon menyatakan sejak mengajukan permohonan cerai talak ini Pemohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan sejak mengajukan permohonan ini tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Termohon dan senyatanya Pemohon tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Termohon dan memilih bercerai dengan Termohon meskipun Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Termohon tersebut di atas.

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 23 dari 36 halaman



### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No.175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No.108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Harmoko Lestaluhu, S.HI., M.H., Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 30 September 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak terjadi kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah Pemohon mendalilkan perkawinannya bersama Termohon harus diputuskan dengan talak satu raj'i, sebaliknya Termohon masih ingin mempertahankan perkawinannya bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan tahap jawab menjawab terdapat persamaan dalil antara Pemohon dengan Termohon yaitu masing-masing mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Perbedaannya ialah dari segi penyebabnya, Pemohon mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering marah-marah dan kasar serta mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon, Termohon sangat boros dalam keuangan dimana Termohon sering berbelanja barang-barang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon masih sering meminum-minuman beralkohol walau sudah diberi nasihat dan teguran oleh Pemohon, Termohon tidak

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 24 dari 36 halaman



menyayangi anak-anak Pemohon serta tidak menghormati Ibu kandung Pemohon, apabila Pemohon pulang kerja Termohon tidak pernah menyambut Pemohon dan tidak menyediakan makan dan hanya tinggal di kamar sambil main Handphone, Termohon masih sering berhubungan dengan mantan-mantannya melalui sosial media, sedang Termohon mendalilkan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sudah menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik, sampai Termohon lebih mementingkan Pemohon daripada kepentingan lain, Pemohonlah yang selalu berbicara keras dan kasar dan Termohon selalu bersabar karena paham betul apa arti dalam berumah tangga, apa yang dilakukan Termohon untuk membersihkan kandungan sesuai dengan saran medis untuk membersihkan kandungan Termohon akibat dari keguguran dan yang membelikan minuman tersebut adalah Pemohon sendiri selaku suami Termohon, Pemohon menuduh Termohon dengan sesuatu hal yang mengada-ada, selama hidup bersama dengan Pemohon tidak pernah terjadi perselisihan antara Termohon dan anak serta ibu Pemohon. Bahwa Termohon memiliki anak bawaan dan setelah menikah dengan Pemohon, anak Termohon bersama neneknya (orang tua Termohon), Termohon saat itu sakit infeksi saluran kencing dan tanpa sepengetahuan Pemohon, saat Termohon fokus pada pemulihan dari penyakit yang diderita yaitu keguguran dan infeksi saluran kencing dalam masa itu Pemohon selalu marah-marah dan berkata kasar. Puncaknya Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama dan mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan pakaian Termohon diantar ke rumah orangtua Termohon oleh seseorang merupakan suruhan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas perbedaan dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam mengkonstatir perkara *aquo* tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena walaupun ditemukan penyebabnya, tidak ada manfaatnya juga kalau keduanya tidak dapat didamaikan lagi;

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 25 dari 36 halaman



Menimbang, bahwa pengakuan berdiskualifikasi Termohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut ketentuan Pasal 311 RBg. (*Reglemen Buiten Gewesten Stb. Tahun 1927 No. 227*) merupakan salah satu bukti bagi dalil-dalil Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon bernama H. Muhammad Ridwan bin Baharuddin dan Hj.Dg.Majennang binti Bandu yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah dengan keterangan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg. (*Reglemen Buiten Gewesten Stb. Tahun 1927 No. 227*) maka kesaksian saksi-saksi Pemohon merupakan bukti bagi kebenaran dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi H. Muhammad Ridwan bin Baharuddin dan Hj. Dg.Majennang binti Bandu pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 dan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Termohon, Termohon telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga dekat Termohon bernama Hj. Rabasiah binti Ma'rang dan Nurjannah binti

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 26 dari 36 halaman



Mulking yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah dengan keterangan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis, namun dua bulan terakhir sudah tidak rukun sejak Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon dan pada saat itu Termohon dipanggil oleh bapak Termohon untuk berobat karena Termohon sering sakit perut (bukti PR.8), Termohon tidak pernah minum minuman keras dan Termohon tidak pernah keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah menemui Termohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti Pemohon dan Termohon serta keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2019. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak Agustus 2019 mulai tidak harmonis karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah, Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon dan tidak menghormati ibu kandung Pemohon

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 27 dari 36 halaman



bahkan pernah mengancam mau memukul ibu kandung Pemohon dan mengusir ibu kandung Pemohon keluar dari rumah dengan mengatakan “janganmeki tinggal disini karena banyak anak ta’ yang lain bisa kita tempati”;

- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan sejak keduanya pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah berlangsung secara terus menerus, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu dengan lainnya untuk tetap membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana disyariatkannya pernikahan oleh Islam sebagai suatu yang suci dan mulia, sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sesuai yang dikehendaki oleh Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya untuk dipertahankan.

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 28 dari 36 halaman



Menimbang, bahwa secara sosiologis, perceraian itu menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap acuh tak acuh justru menimbulkan mudharat yang lebih besar. Oleh karena itu, harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemudlaratannya (resikonya) lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya :“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, xxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 157 dan 158 R.Bg. oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 29 dari 36 halaman



Menimbang, bahwa hal-hal yang terkait dengan perkawinan dan perceraian para pihak, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab perkara rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bulanan sebagai kewajiban Tergugat, maka Tergugat wajib memberikan nafkah lampau tersebut kepada Penggugat dengan rincian Rp25.000.000,00 X 2 bulan = Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Bahwa selain itu, Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 2 bulan dengan rincian 2 bulan X Rp10.000.000,- = Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat telah melakukan dan menjalankan tanggung jawab yang maksimal kepada Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nafkah maskan dan kiswah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, PR.7, PR.8, PR.9, PR.10, PR.11;

Menimbang, bahwa alat bukti PR.1, PR.2, PR.7 tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil karena dibuat dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti PR.3, PR.4, PR.5, PR.6 tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 30 dari 36 halaman



Menimbang, bahwa alat bukti PR.8 tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil karena dibuat dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, juga telah memenuhi syarat materi karena berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti PR.9, PR.10, PR.11 tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, namun materinya tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan dan bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa TR.1;

Menimbang, bahwa (bukti TR.1) tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil karena dibuat dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, juga telah memenuhi syarat materi karena berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau selama 2 (dua) bulan sejak berpisah dengan rincian Rp25.000.000 X 2 bulan = Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) yang terurai sebagaimana a-quo. Dan atas tuntutan tersebut kemudian Tergugat menyatakan dalam jawabannya tidak membenarkan karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan tindakan Penggugat tersebut merupakan perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1, membuktikan bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat dengan mentransfer ke rekening Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut pada tanggal 9 September 2020 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tanggal 24

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 31 dari 36 halaman



Nopember 2020 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dengan mentransfer ke rekening Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 2 bulan dengan rincian 2 bulan X Rp.10.000.000,- = Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak suami sebagai akibat permohonan Talak, kecuali nusyuz, maka suami wajib memberikan nafkah iddah kepada istri dan istri wajib menjalani masa iddah selama 3 bulan (90 hari) bukan 2 (dua) bulan dan selama itu Penggugat (istri) tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain karena masih ditanggung suami (Tergugat) sesuai ketentuan pasal 149 sub a dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat berkewajiban membayar nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat. Selama masa iddah tersebut suami dapat rujuk tanpa nikah berdasarkan Pasal 150, 151 dan Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena Tergugat yang mengantar sendiri dan sejak itu tidak pernah lagi menemui Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kembalinya Penggugat ke rumah orangtuanya bukan perbuatan nusyuz, oleh karena Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.3, PR.4, PR.5, PR.6 dan PR.7 membuktikan bahwa Tergugat memiliki perusahaan bernama CV.DEETA MAS dan Tergugat sebagai Direktur perusahaan tersebut, meskipun sampai akhir pemeriksaan perkara tidak diketahui nominal

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 32 dari 36 halaman



penghasilan Tergugat mengelola perusahaan tersebut, maka berdasarkan ukuran kemampuan, kepatutan dan rasa keadilan maka layak dan pantas apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah per bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan sehingga keseluruhan berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Tergugat telah menyatakan kesanggupannya dalam dupliknya tertanggal 11 Nopember 2020 yang terurai sebagaimana *a-quo* bersedia memberikan uang mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mut'ah dimaksudkan sebagai pemberian bekas suami kepada istri yang akan dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Pemberian tersebut secara filosofis dapat menjadi perekat yang selama ini pernah terjalin hubungan suami istri dalam satu rumah tangga meskipun akhirnya berpisah, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama sebagai suami istri dan Penggugat telah mengabdikan diri selama kurang lebih satu tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dan layak untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat. Oleh karena itu, layak serta memenuhi rasa keadilan jika Tergugat dibebani kewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai maskan dan kiswah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat wajib menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan dan Tergugat wajib memenuhi maskan dan kiswah. Di sisi lain, kehidupan Penggugat sesudah cerai perlu

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 33 dari 36 halaman



mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, layak serta memenuhi rasa keadilan jika Tergugat dibebani kewajiban memberikan maskan dan kiswah kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, firman Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَقِينِ

Artinya:

*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saat suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah dengan adanya perceraian. Oleh karena itu, dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan serta sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009, Tanggal 17 April 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah tersebut kepada Penggugat dibayarkan oleh Tergugat secara tunai sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Maros;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 34 dari 36 halaman



## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, xxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Maros;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan maskan dan kiswah kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Menolak selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 bertepatan tanggal 1 Jumadilawal 1422 Hijriah, oleh Dra.Hj.St.Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs.Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 35 dari 36 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Mushayati sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Ketua,  
ttd

**Dra. Hj.St. Masdanah**

Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. Abd.Hafid, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,  
ttd

**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Dra. Hj. Mushayati**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp	0
4. Biaya panggilan Termohon	Rp	200.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Pemohon dan Termohon	Rp	20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>316.000,00</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 36 dari 36 halaman